

PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Akhmad Farid Mawardi Sufyan

Fakultas Agama Islam (Universitas Islam Madura - UIM Pamekasan)

Email : ferdys_17@yahoo.com

Abstrak

Mengenai persoalan kekerasan anak-anak dapat terjadi di mana-mana, situasi, kondisi dan semua anak-anak yang dengan tidak diduga-duga sebelumnya. Kedekatan anak-anak seperti anak kepada orang tua, para guru, dan saudara-saudara mereka dapat memicu suatu kekerasan. Kekerasan tersebut dapat terjadi dari mulai menghina sampai membandingkan kemampuan anak-anak yang dapat mempengaruhi psikologis dan menghilangkan gairah dan harapan untuk memperoleh suatu untuk pantas pendidikan dan juga membatasi kreativitas semua dari mereka, perbuatan menyakititi anak-anak yang bisa dilakukan oleh lingkungan tersebut perlun mendapatkan perhatian yang lebih serius. Dalam Islam selalu memberi perlindungan kepada mereka para anak-anak mulai dari masa di dalam kandungan, masa kanak-kanak sampai mereka tumbuh atas.

Kata kunci: Perlindungan anak, Perspektif Islam

Abstract

The violence concerning the children can occur everywhere, situation, condition and to all children who unexpectedly before. The closeness of the children such as parents, teachers, and their siblings can be the actor of it. Beginning insulting until employing over the children ability. Who influence psychological and breaking of opportunity to obtain a decent of education and also bounded creativity all of them, this is a figuration about abuse the children that can be done by those who exist around them. The guidance of Islam always put into effect the children was taking care of and save to protection of them, since intrauterine, childhood until they grow up.

Keywords: Restoration, Islamic education, Social

A. Pendahuluan

Kekerasan terhadap anak bisa terjadi dimana saja dan dalam situasi maupun kondisi yang tidak terduga sebelumnya. Orang terdekat seperti orang tua ataupun saudara bisa menjadi pelaku utama dalam tindak kekerasan terhadap anak. Mempekerjakan anak diluar batas kemampuan, menghilangkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak serta membatasi kreatifitas anak adalah bentuk kekerasan terhadap anak yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada sekelilingnya. Kekerasan terhadap anak sangat berpotensi dilakukan oleh orang-orang dekat dalam lingkup keluarga. Bahkan dalam beberapa kasus kekerasan terhadap anak rata-rata pelakunya orang terdekat korban.¹

Berdasarkan laporan yang diterima Komisi Nasional Perlindungan Anak, di kawasan Jabodetabek pada 2010 mencapai 2.046 kasus. Laporan kekerasan pada anak tahun 2011 naik menjadi 2.462 kasus. Pada 2012 naik lagi menjadi 2.626 kasus dan pada 2013 melonjak menjadi 3.339 kasus.² Gambaran tersebut merefleksikan kasus KTA sebagai “fenomena gunung es”, artinya yang terlihat dipermukaan adalah sebagian

kecil saja dari kasus sebenarnya yang terjadi di masyarakat³

A. Pembahasan

1. Anjuran Memilih Pasangan Hidup yang baik

Syariat Islam sangat memperhatikan anak bahkan sebelum dia dilahirkan ke dunia. Hal ini bisa dilihat dari tuntunan yang diberikan oleh agama kepada umatnya untuk memilih pasangan hidup. Islam cukup peduli Dalam memilih calon istri atau suami. Islam menganjurkan untuk memilih pasangan hidup yang pertimbangan taat beragama dan berakhlak mulia, hingga anak-anak dan keturunannya kelak dapat mewarisi sifat-sifat terpuji dari ibu atau bahkan kedua orang tuanya. Dalam sebuah keterangan Nabi SAW bersabda:

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا
وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ
تُرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)⁴

“Seorang wanita dinikahi karena empat hal, yaitu sebab hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang mempunyai agama yang kuat,

¹ Sebagaimana yang telah dilansir oleh :

<http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/16/1338349/Kekerasan.Seksual.Kebanyakan.Dilakukan.Orang.Terdekat.Korban>

² <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/07/0527140/Indonesia.Darurat.Kekerasan.pada.Anak>

³ <http://nasional.kompas.com/read/2014/04/19/0352470/Fenomena.Gunung.Es.Kasus.Pedofilia>

⁴ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut, Libanon : Maktabah al-Tsaqafiyah, tt) Jld.4, Juz 7, hal. 12, Hadits ke 28.

hidupmu akan bahagia.” (HR. Bukhari)”.

Pada hadits diatas, kata ‘Agama yang kuat’ bisa berarti akhlak dan perangai yang baik. Pemaknaan ini disebabkan agama selain berdimensi hubungan dengan Tuhannya juga mencakup hubungannya dengan sesama. Hubungannya dengan sesama dapat dinilai baik jika ia berperangai dan berakhlak baik. kaitannya dengan hadits diatas, berarti dalam memilih pasangan hidup (suami atau istri) kita dianjurkan menyertakan pertimbangan akhlak dan perangai. Sebab yang digarap oleh agama ialah masalah mendasar buat kehidupan manusia yaitu akhlak.⁵

Anjuran ini juga didasarkan pada salah satu pemahaman Islam tentang pernikahan. Pernikahan dalam Islam itu merupakan langkah pertama seseorang untuk memperoleh keturunan, untuk meneruskan generasinya. Oleh sebab itu, Allah SWT menyediakan bumi dengan segala kekayaan-Nya berupa lautan dan daratan, cakrawala dan angkasa serta semua kekayaan yang ada

diperut bumi hanya untuk manusia semata.⁶

Lalu yang bisa mengelola untuk mengeksploitasi sumber alam yang melimpah ruah yang disediakan Tuhan tak lain adalah manusia. Dalam konteks ini, manusia yang mampu hanyalah manusia yang memiliki SDM (sumber daya manusia) yang mumpuni. Tidak hanya mampu dalam melakukan eksploitasi tapi juga bertanggung jawab serta bermoral positif.⁷

2. Jaminan Keberlangsungan Hidup.

Jaminan ini tidak terlepas dari kenyataan buram masyarakat arab pra Islam. Pada masa dahulu, sebelum Islam datang, mereka (masyarakat arab) beranggapan bahwa kelahiran anak laki-laki merupakan kebanggaan tak ternilai. Dan kelahiran anak perempuan adalah kehinaan. Anggapan ini karena pola pikir yang sama sekali tidak benar. Anak laki-laki adalah segalanya, karena ia kuat dan bisa berperang. Sementara anak perempuan tak lebih dari makhluk lemah, yang kehadirannya tidak mampu menghadirkan kontribusi dan perubahan berarti.

⁵ Drs. KH. Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung : PT. Alma’arif , 1973), Cet. I, hal. 45

⁶ Hasan Baharun, *Islam Esensial: Kajian Membumikan Sunnah Rasulullah*, (Jakarta : Pustaka Awam, 1998), hal. 155

⁷ Hasan Baharun, *Islam Esensial: Kajian Membumikan Sunnah Rasulullah*, hal.155

Kecenderungan kuat untuk mempunyai anak dengan memilih jenis kelamin laki-laki banyak terjadi pada zaman jahiliyah ini diancam keras oleh Allah dalam surat an-Nahl :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ
مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَىٰ
مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ
أَيُّسِكُّهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي
الْطَّرَابِ إِلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (النحل
: 58-59)

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. (58) Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu” (QS. An-Nahl : 58-59).⁸

Selain itu, pada kesempatan yang lain, Allah Juga berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء : 70)

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan,⁹ Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Isra' : 70)¹⁰

Mufassir ar-Rozi mengatakan bahwa Orang arab (masa dulu) sering membunuh anak perempuan mereka karena beranggapan bahwa mereka tidak mampu bekerja mencari harta yang hanya bisa dilakukan oleh anak laki-laki. Hal ini karena keberanian orang arab untuk merampas harta dan menyerang orang lain.¹¹ Bahkan pada masa jahiliyah tersebut peperangan antar suku sering terjadi seolah tidak akan berakhir.¹²

Dari deskripsi elaboratif diatas kiranya jelas, bahwa dalam setiap jiwa terdapat hak prinsipil untuk bisa hidup sebagaimana mestinya. Prinsip kemanusiaan ini juga menjadi basis dari relasi sosial dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya seseorang tidak

⁹ Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh kehidupan.

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 490

¹¹ Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, (Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, 1994), Jilid 10, Juz 9, Hal. 198

¹² Dr. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet. X, hal. 11

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), hal. 460

boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat misalnya membantu yang lemah.

3. Jaminan Kesehatan dan Tuntunan

Menyambut Kelahiran Bayi

Dalam rangka melindungi kesehatan dan pertumbuhan anak, syariat Islam mengajak kepada pemeluknya untuk melaksanakan sejumlah kegiatan yang diperkirakan mampu melindungi, menjaga, dan menjamin keselamatan anak dari berbagai penyakit serta menjaga segala penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhannya. Upaya Islam untuk menjamin kesehatan ini terwujud dalam beberapa kewajiban dan tuntunan Islam dalam menyambut kelahiran sang bayi.

a. Anjuran Mengadzani Anak yang Baru Lahir

Ketika sang bayi baru membuka mata lahir ke dunia ini, Islam mengajarkan kita untuk mengadzani kedua telinganya. Dengan adzan dan iqamat yang berisi pokok-pokok ketauhidan, diharapkan kalimat-kalimat tauhidlah yang pertama kali meresap kedalam sanubarinya

sebelum ia mendengar suara musik, kata-kata kotor dan sebagainya. Hal ini sangat penting karena sebagai sebagaimana psikologi menjelaskan, apa yang didengar, dilihat dan dirasakan oleh seorang anak sewaktu kecil akan terpatri kuat dalam jiwanya dan berpengaruh besar bagi perkembangan kepribadiannya.¹³

Urutan yang terdapat pada ayat tersebut, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati, tentu bukan tanpa arti. Pasti mengandung makna tersendiri. Dan benar, ilmu pengetahuan modern membuktikan, panca indera manusia yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran. Menurut eksperimen psikologi, semenit setelah kelahiran, bayi mulai dapat menangkap bunyi-bunyian, yang membuatnya segera memalingkan wajah ke arah datangnya suara.¹⁴

b. Anjuran Memberikan Nama yang Baik.

Cara mendidik anak yang lain adalah dengan memberi

¹³ DR. dr. Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren ; Pendidikan Alternatif Masa Depan*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997), cet.I, hal. 32

¹⁴ DR. dr. Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren ; Pendidikan Alternatif Masa Depan*, hal. 31

nama-nama yang baik. Nabi SAW bersabda :

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ (رواه أبو داود)

“Sesungguhnya kamu sekalian (kelak) pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka perbaguslah nama-nama kalian.” (HR. Abu Dawud)¹⁵

Ada beberapa hal yang patut diungkapkan dalam soal nama ini. Pertama, nama adalah lambang berkepribadian orang tua sebagai pemberi nama dan identitas bagi keluarganya. Dari nama anak dapat diprediksi tipe keluarganya, sebab pemberian nama biasanya berhubungan erat dengan identitas keluarga. Keluarga muslim tentu akan memberi nama-nama islami bagi anaknya. Akan janggal kiranya bila seorang muslim memberikan nama-nama kristiani kepada anaknya. Begitu pula dengan keluarga Kristen, Hindu dan Buddha. Ada juga nama yang mencerminkan identitas etnis.

Kedua, sebenarnya nama adalah misi, pesan atau tujuan

yang ingin dicapai orang tua dari sang anak. Dengan nama Muhammad misalnya, orang tua mengharapkan agar anaknya kelak menjadi orang berbudi mulia seperti Nabi Muhammad SAW. Begitu pula nama-nama yang diambil dari tokoh-tokoh terkemuka yang dikagumi. Orang tua mengharapkan agar anaknya bisa menjadi atau meniru idolanya tersebut.

Lalu muncullah tanggung jawab orang tua agar anaknya mempunyai kepribadian seperti yang diinginkan. Mereka tekun memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya. Hal ini akan berbeda bila orang tua memberi nama anaknya secara serampangan dan tanpa tujuan. Mereka tidak mempunyai gambaran ideal yang diharapkan dari anaknya. Sehingga mereka tidak mepedulikan segala tingkah laku buruk anaknya.

Nama yang baik dapat memberikan kebanggaan dan pengaruh psikologis yang kuat terhadap anak. Secara tidak langsung dan terus menerus, anak akan tersugesti untuk berperilaku sesuai dengan makna yang dilekatkan pada dirinya. Ia

¹⁵ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut, Libanon : al-Kutub al-Islamiyah, 1996), Juz. 03, cet.I, hal. 292. Hadits Ke 4948.

mencoba berkembang dan menyatu dengan namanya.¹⁶

c. Khitan

Khitan berarti memotong sebagian sesuatu tertentu dari anggota badan tertentu pula. al-Mawardi berpendapat bahwa khitan bagi laki-laki yakni dengan memotong kulit yang menutupi ujung kemaluannya. Bagi laki-laki Khitan dianggap cukup jika dengan memotong anggota badan (yakni kulit) yang menutupi ujung kemaluan hingga tidak tersisa. Ibnu al-Shiba' menawarkan pemahaman yang lebih mudah. Yakni, bahwa kecukupan khitan itu hingga semua ujung kemaluan tersingkap. Sedangkan bagi perempuan, adalah dengan memotong kulit yang berada paling atas kemaluan perempuan dan letaknya di atas tempat masuknya dzakar (atau batang kemaluan ketika bersenggama) yang menyerupai biji kurma atau jengger ayam.¹⁷

Sementara itu para ulama yang terdiri dari Sya'bi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam

Ahmad dan lainnya, berpendapat bahwa khitan merupakan perkara wajib. Imam Malik bahkan berkata bahwa, siapapun yang tidak berkhitan maka kepemimpinannya tidak mencukupi (syarat) dan kesaksiannya tidak diterima. *Qaul* (pendapat) ini didasarkan pada hadits pada saat kakek sahabat Kulaib mendatangi nabi SAW.¹⁸

Disyariatkannya khitan - demi meraih jaminan kesehatan- ini bukan tanpa bukti. Ilmu kedokteran modern telah menetapkan tentang manfaat berkhitan yang begitu besar. Telah dibahas dalam buku *Review of Medical Microbiology dan Anti Biotic Sensitivity Testing*, bahwa di antara manfaat dan kegunaan berkhitan adalah sebagai berikut:

Pertama, menghilangkan daki-daki kotoran yang berlendir dan bertumpuk-tumpuk diantara pucuk dzakar dan kulit penis (batang dzakar) yang biasanya dapat menimbulkan radang kulit atau radang pada tempat-tempat sensitif. Kedua, menghilangkan bertumpuk-tumpuknya bekas air kencing yang bisa menimbulkan radang pada kulit tersebut. Ketiga,

¹⁶ DR. dr. Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren ; Pendidikan Alternatif Masa Depan*, hal. 32-33

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari; Syarh Sahih al-Bukhari*, (Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, tt), juz 10, hal. 340

¹⁸ Abdullah Nasih Alwan, *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, hal. 102

menghilangkan bekas kotoran-kotoran lemak dari saluran kencing yang biasanya menimbulkan radang pada saluran kencing. Keempat, bertambahnya perasaan sensitif pada penis waktu bersetubuh akibat kulit yang menutupi pucuk dzakar. Dan yang kelima, mencegah berpindahnya berbagai penyakit kulit kepada wanita ditengah-tengah bersetubuh.

Bagi kaum perempuan, manfaat khitan juga terdapat beberapa manfaat. Di antaranya yaitu:

- 1) Mencegah terjadinya penyakit kanker leher rahim (*cancer cervix*). Menurut penelitian medis, penyakit kanker leher rahim diderita oleh kaum wanita yang suaminya tidak berkhitan. Sangatlah berbeda antara para wanita yang suami mereka berkhitan dengan para wanita yang suami mereka tidak berkhitan. melalui percobaan laboratorium kimia dan biologi, telah berhasil meneliti kotoran-kotoran yang biasa ditemukan antara kulup dan pucuk penis lelaki yang tidak dikhitan. Kotoran inilah yang menimbulkan

penyakit kanker pada rahim wanita, karena kotoran ini berpindah ke rahim bila terjadi hubungan seksual.

- 2) Menghilangkan penyakit radang (kanker) pada liang peranakan (vagina) yang disebut dengan *Individence of Cancer Cervix*. Penyakit ini timbul akibat adanya bukit-bukit kotoran pada kulit kulup yang tidak dikhitan hingga membentuk kantong-kantong penyakit yang kemudian terjadilah radang yang sangat berbahaya, lebih-lebih bila dasar vagina sudah rawan akan penyakit (*pathogenic*).
- 3) Mencegah dari timbulnya perasaan sensitif yang lemah (*sexual sensitivity*). Telah diakui kebenarannya bahwa perasaan sensitif atau mudah terangsang akan bertambah lebih banyak ketika wanita berhubungan seksual dengan pria (suami) yang tidak berkhitan.¹⁹

d. Mencukur Rambut Kepala

Di antara perlindungan syariat Islam terhadap anak adalah menjaga kebersihan dengan mencukur rambut si anak

¹⁹ Abu Hadian, S., *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam; Dari Janin hingga Pasca Kelahiran*, (Yogyakarta : al-Manar, 2003), hal. 79-81

pada hari ke tujuh masa kelahirannya. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa dengan pencukuran ini, akan hilanglah kotoran-kotoran yang terbawa dari dalam rahim dan menempel pada rambut anak, dan akan dapat dihindari berkembangnya banyak mikro organisme yang dapat menimbulkan penyakit dan mengelupaskan kulit.²⁰

4. Pensyariatan al-Hadlanah (Pengasuhan Anak)

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib kita pelihara dan kita asuh dengan baik. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan Pengasuhan anak (*al-Hadlanah*).²¹ Yang dimaksud pengasuhan disini adalah ketika suami mentalak istrinya. Sementara mereka berdua (suami dan istri) meninggalkan seorang anak atau lebih.

Seseorang bisa mendapat hak *hadlanah* jika memenuhi tujuh syarat.

- 1) Berakal. Orang gila, entah gila permanen atau terputus-putus, tidak mendapatkan hak *hadlanah*.

- 2) Merdeka. Seorang budak tidak mendapatkan hak *hadlanah* walaupun *sayyid* (Tuannya) mengizinkan.
- 3) Seagama. Berarti wanita kafir tidak boleh mengasuh anak yang muslim.
- 4) Terhindar dari perbuatan tercela dan
- 5) bertanggung jawab. Seorang yang fasik tidak bisa mendapat hak *hadlanah*.
- 6) Berdomisili di tempat anak bertempat tinggal.
- 7) Tidak bersuami atau beristri lagi. Namun jika menikah dengan orang yang masih kerabat si anak (semisal paman dan lain sebagainya) dan tercapai kerelaan dari para kerabat, maka hak *hadlanah* si ibu tetap berlangsung.²²

5. Jaminan Beragama dan Mendapatkan Pendidikan

Dalam urusan pendidikan, Islam melalui ajarannya memberikan jaminan supaya hak bagi anak bisa terpenuhi. Ini bisa dilihat dari anjuran Rasul SAW untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak.

²⁰ Abu Hadian,S., *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam; Dari Janin hingga Pasca Kelahiran*, hal. 86

²¹ Al-Hadhanah adalah upaya mendidik dan mengasuh orang (anak) yang masih belum mandiri hingga masa dewasa.

²² Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri: Syarh Fath al-Qarib*, (Surabaya : al-Hidayah, tt.), Juz II, hal. 195-199

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ
يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَّصِدَّقَ
بِصَاعٍ (رواه الترمذي)

Rasullullah bersabda : “mendidiknya seseorang kepada anaknya itu lebih baik daripada bersedekah dengan satu sha’.” (HR. Turmudzi)²³

Hadits ini cenderung pada anjuran pendidikan orang tua kepada anaknya. Ini juga berarti bahwa pendidikan anak bermula dari pendidikan keluarga. Sebagaimana kenyataannya, proses pendidikan (anak) sebelum mengenal masyarakat yang lebih luas dan sebelum mendapat bimbingan dari sekolah, seorang anak lebih dulu memperoleh bimbingan dari keluarganya. Dari kedua orang tua, terutama ibu, untuk pertama kali seorang anak mengalami pembentukan watak (kepribadian) dan mendapatkan pengarahan moral. Dalam keseluruhannya, kehidupan juga lebih banyak dihabiskan dalam pergaulan keluarga. Itulah sebabnya pendidikan keluarga disebut sebagai pendidikan yang pertama dan utama, serta merupakan peletak fondasi dari watak dan pendidikan setelahnya.

Demikianlah, keluarga mempunyai peranan penting dalam

proses pendidikan anak. Karena itu, orang tua yang berperan dan bertanggung jawab atas kehidupan keluarga harus memberikan dasar dan pengarahan yang benar terhadap anak, yakni dengan menanamkan ajaran agama dan akhlak. dalam sejarah perkembangan Islam juga dapat disaksikan bahwa sebelum dakwah diserukan kepada masyarakat luas, pada mulanya Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah kepada anggota keluarga dan kerabat dekatnya.

6. Anjuran Menyusui dengan Air Susu Ibu Kandung.

Menyusui merupakan peran reproduksi yang bersifat kodrati dan hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Perempuan memiliki payudara yang berkembang dengan baik. Fungsi utama dari kelenjar susu adalah menyediakan zat makanan bagi bayi. Payudara mempunyai fungsi sebagai penghasil air susu untuk makan bayi yang baru lahir disamping fungsi erotis.²⁴

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا

²³ Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, (al-Maktabah al-Syamilah, tt), hal. 382, Hadits ke 1958

²⁴ Zaitunah Subhan, *Kodrat Perempuan, Takdir Atau Mitos*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2004), Cet. I, hal. 41

تُكَفَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة :
(233

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).²⁵

Makna global ayat di atas adalah Allah memerintahkan kepada

para ibu supaya menyusui anak-anaknya selama dua tahun secara sempurna. Hal ini jika si ibu mau menyempurnakan susuannya. Meskipun konteks ayat ini mengenai istri-istri atau ibu-ibu yang ditalak oleh suami mereka namun yang dimaksud para ibu dalam ayat diatas adalah para ibu secara umum. Baik ibu-ibu yang ditalak atau ibu-ibu yang masih dalam ikatan perkawinan. Hal ini dengan mengamalkan *dhahir*-nya (kejelasan) lafad. Ayat ni berlaku umum dan tidak ada dalil yang mentaskhsisnya. Pendapat ini pilihan Qadhi Abu Ya'la, Abu Sulaiman al-Dimasyqi dan lain-lain. Dan barangkali pendapat ini yang paling unggul menurut Ali al-Shobuni.

Akan tetapi meskipun perintah menyusui hanya merupakan perkara sunnah (tidak sampai pada tingkatan wajib) namun syaikh Ali berpendapat bahwa air susu terbaik tetaplah air susu ibu. Sebab ketika menyusui anaknya, si ibu tidak hanya menyusuinya dengan air susu tapi juga menyusuinya dengan cinta, kasih dan sayang. Oleh karena itu, beliau sangat menyayangkan para ibu yang begitu meremehkan perkara susuan bagi anak mereka.²⁶

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 61

²⁶ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' Al-Bayan ; Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, hal. 280

7. Melindungi anak dari perilaku tercela dan perlakuan salah

semasa kecil mengalami tindak kekerasan.²⁸

Setiap individu dituntut untuk mencegah perbuatan mungkar. Terlebih lagi bagi orang tua terhadap anak yang merupakan amanah yang tuhan berikan. Dalam sebuah ayat disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا... (التحریم : 6)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (QS. Al-Tahrim:6)

Ayat dia atas menegaskan kepada para orang tua untuk berupaya untuk melindungi anggota keluarga termasuk anak dari api neraka dengan memerintah kepada kebaikan dan melarang mereka berbuat maksiat kepada Allah.²⁷ Sehingga bagi orang tua sudah seyogyanya untuk menjaga anak supaya tidak berbuat tercela dan melakukan perbuatan menyimpang seperti tindak pidana kekerasan fisik, mental, seksual dan lainnya. Hal ini dipekuat dengan fakta bahwa kekerasan terhadap anak seringkali dilakukan oleh orang dewasa yang

B. Penutup

Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam lebih bersifat komprehensif yang mengatur dan melakukan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Hal itu meliputi : anjuran memilih pasangan hidup yang baik, jaminan keberlangsungan hidup, jaminan kesehatan dan tuntunan menyambut kelahiran bayi (berupa anjuran mengadzani anak yang baru lahir, anjuran memberikan nama yang baik, khitan dan mencukur rambut kepala), pensyariatan al-Hadlanah (pengasuhan anak), jaminan beragama dan mendapatkan pendidikan, anjuran menyusui dengan air susu ibu kandung, kewajiban nafkah ayah bagi anak dan melindungi anak dari perilaku tercela dan perlakuan salah.

²⁷ Al-Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun*, (al-Maktabah al-Syamilah, tt), juz IV, hal. 294

²⁸ <https://id.berita.yahoo.com/mensos-anak-pelaku-kekerasan-seksual-harus-direhabilitasi-154110693.html>

DAFTAR PUSTAKA

- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dawud Sulaiman, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Libanon : al-Kutub al-Islamiyah, 1996.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : Mahkota, 1989.
- Hadian, S. Abu, *Hak-hak Anak dalam Syariat Islam; Dari Janin hingga Pasca Kelahiran*, Yogyakarta : al-Manar, 2003.
- Hasan Baharun, *Islam Esensial: Kajian Membumikan Sunnah Rasulullah*, Jakarta : Pustaka Awam, 1998.
- ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (al-Maktabah al-Syamilah, tt.), juz 42.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari; Syarh Sahih al-Bukhari*, Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, tt.
- Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri: Syarh Fath al-Qarib*, Surabaya : al-Hidayah, tt. Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' Al-Bayan ; Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Jakarta, : Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001.
- Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun*, al-Maktabah al-Syamilah, tt), juz IV.
- Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai' Al-Bayan ; Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*,
- Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1994.
- Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut, Libanon : Maktabah al-Tsaqafiyah, tt.
- Nasih Alwan, Abdullah, *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, Beirut. Libanon : Dar al-Salam, 1981
- Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Bandung : PT. Alma'arif , 1973.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, tt.
- Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, al-Maktabah al-Syamilah, tt).
- Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren ; Pendidikan Alternatif Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Zainuddin ibn Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, Surabaya : al-Hidayah, tt.
- Zaitunah Subhan, *Kodrat Perempuan, Takdir Atau Mitos*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2004.
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/04/19/0352470/Fenomena.Gunung.Es.Kasus.Pedofilia>
- <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/16/1338349/Kekerasan.Seksual.Kebanyakan.Dilakukan.Orang.Terdekat.Korban>
- <https://id.berita.yahoo.com/mensos-anak-pelaku-kekerasan-seksual-harus-direhabilitasi-154110693.html>